



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/ Pid Sus/ 2023/ PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa dilakukan secara teleconference telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yayid Mubarak Bin Taluri**
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/30 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pucang Gading Utara Rt 001/003 Desa Pucang Gading
Kec. Bandar Kab. Batang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Dalam perkara ini, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;

Terdakwa di persidangan ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 29/ Pid Sus/ 2023/ PN Pkl, tanggal 2 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 29/ Pid Sus/ 2023/ PN Pkl, tanggal 2 Februari 2023,

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAYID MUBAROK Bin TALURI telah terbukti melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 29/ Pid Sus/ 2023/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia nomor :5 Tahun 1997 dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan / 20 (duapuluh) butir ;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa sendiri dalam Pembelaan/ Pledoinya secara lisan memohon yang pada pokoknya agar Majelis berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa, dan Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya, merasa bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dalam Repliknya terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan PDM- 39/ Pekal/ Enz.2/ 01/ 2023, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa YAYID MUBAROK bin TALURI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di kantor paket SiCepat alamat jalan H. Agus Salim No.45 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika jenis Alprazolam. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa YAYID MUBAROK bin TALURI naik bus dari Jakarta menuju Batang, membeli obat Alprazolam melalui toko on line Alfaro sebanyak 2 (dua) papan/ 20 (dua puluh) butir seharga Rp.110.300,- (seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan pembayaran secara COD. Kemudian terdakwa alamatkan ke kantor paket SiCepat yang beralamat di jalan H. Agus Salim No.45 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa mengetahui paketannya sudah sampai kemudian terdakwa langsung

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 29/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kantor SiCepat jalan H. Agus Salim No.45 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut untuk membayar dan mengambil paketan Alprazolam tersebut. Setelah terdakwa membayar lalu membawa paketan Alprazolam tersebut datang petugas Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota menghentikan terdakwa untuk mengecek isi paketan yang terdakwa bawa dan setelah dibuka ternyata paketan tersebut berisi obat Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan/ 20 (dua puluh) butir kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Pekalongan Kota beserta barang bukti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. .

- Bahwa terdakwa membeli obat Alprazolam di toko on line Alfaro tersebut dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri. Setelah terdakwa mengkonsumsi obat Alprazolam tersebut terdakwa merasakan tenaga kuat dan tidak merasakan capek serta tidur nyenyak.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, membawa pil Aprazolam tersebut, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2951/NPF/2022 tanggal 12 Desember 2022, Pemeriksa : 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si 3. NUR TAUFIK, S.T, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : BUDI SANTOSO, S.Si, M.sI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-6356/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg (OTTO) dan BB-6388 berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 0,5 mg (mersi) diatas mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa membawa tablet Alprazolam tersebut bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa YAYID MUBAROK bin TALURI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu sekitar itu setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di kantor paket SiCepat alamat jalan H. Agus Salim No.45 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2). Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 29/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa YAYID MUBAROK bin TALURI naik bus dari Jakarta menuju Batang, membeli obat Alprazolam melalui toko on line Alfaro sebanyak 2 (dua) papan/ 20 (dua puluh) butir seharga Rp.110.300,- (seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan pembayaran secara COD. Kemudian terdakwa alamatkan ke kantor paketan SiCepat yang beralamat di jalanH. Agus Salim No.45 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa mengetahui paketannya sudah sampai kemudian terdakwa langsung menuju ke kantor SiCepat jalan H. Agus Salim No.45 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut untuk membayar dan mengambil paketan Alprazolam tersebut. Setelah terdakwa membayar lalu membawa paketan Alprazolam tersebut datang petugas Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota menghentikan terdakwa untuk mengecek isi paketan yang terdakwa bawa dan setelah dibuka ternyata paketan tersebut berisi obat Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan/ 20 (dua puluh) butir kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Pekalongan Kota beserta barang bukti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membeli obat Alprazolam di toko on line Alfaro tersebut dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri. Setelah terdakwa mengkonsumsi obat Alprazolam tersebut terdakwa merasakan tenaga kuat dan tidak merasakan capek serta tidur nyenyak ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, membawa pil Aprazolam tersebut, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2951/NPF/2022 tanggal 12 Desember 2022, Pemeriksa : 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si 3. NUR TAUFIK, S.T, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : BUDI SANTOSO, S.Si, M.sl, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-6356/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg (OTTO) dan BB-6388 berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 0,5 mg (mersi) diatas mengandung ALPRAZOLAM terdaptardalamGolongan IV (empat) Nomorurut 2 (dua) lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika ;
- Bahwa terdakwa membawa tablet Alprazolam tersebut bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 60 ayat (3) UndangUndangNomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 29/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya masing-masing tersebut dibawah ini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fajar Hariyatno Bin. Suhono Wiryo Martono :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau diintimidasi dan tidak pula diarahkan ;
- Bahwa dalam persidangan ini tidak ada keterangan yang saksi ubah ataupun cabut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan masih sama dengan keterangan yang saksi berikan saat di Penyidik ;
- Bahwa orang yang telah saksi tangkap beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib. di kantor paket SiCepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut adalah Terdakwa_YAYID MUBAROK Bin TALURI, Tempat dan tanggal lahir di Batang, tanggal 30 Desember 1998, Umur 23 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh , Pendidikan terakhir SMP, Alamat tempat tinggal Pucang gading utara Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pucang gading Kec. Bandar Kab. Batang ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa YAYID MUBAROK Bin TALURI pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib. di kantor paket SiCepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan telah kedapatan barang memiliki, membawa psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan/ 20 (duapuluh) butir. Alprazolam butir psikotropika jenis Alprazolam yang masih dipegang ditangan terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota ;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa YAYID MUBAROK Bin TALURI, awalnya Saksi dan Team mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di kantor paket SiCepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan sekitarnya, ada Peredaran Psikotropika jenis Alprazolam, atas dasar tersebut Saksi dan Team melakukan penyelidikan dan pemantauan dan akhirnya dapat mengamankan terdakwa YAYID MUBAROK Bin TALURI pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib. di kantor paket SiCepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel.

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 29/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan memeriksanya yang kedapatan Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan / 20 (duapuluh) butir alprazolam ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Psikotropika jenis Alprazolam tersebut didapat/ dibeli terdakwa melalui toko on line Alfaro sebanyak 2 (dua) papan/ 20 (dua puluh) butir seharga Rp.110.300,- (seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan pembayaran secara COD. Kemudian terdakwa alamatkan ke kantor paket SiCepat yang beralamat di jalanH. Agus Salim No.45 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa pada waktu saksi dan tim menangkap terdakwa YAYID MUBAROK Bin TALURI yang kedapatan membawa, memiliki Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan/ 20 (duapuluh) butir alprazolam., pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib. di kantor paket SiCepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, terdakwa YAYID MUBAROK Bin TALURI, tidak dapat menunjukkan Ijin atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun resep dokter ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

2. Saksi Yoyok Kiswanto, SH. Bin Rusdi Saleh, SH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau diintimidasi dan tidak pula diarahkan ;
- Bahwa dalam persidangan ini tidak ada keterangan yang saksi ubah ataupun cabut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan masih sama dengan keterangan yang saksi berikan saat di Penyidik ;
- Bahwaorang yang telah saksi tangkap beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib. di kantor paket SiCepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut adalah Terdakwa YAYID MUBAROK Bin TALURI, Tempat dan tanggal lahir di Batang, tanggal 30 Desember 1998, Umur 23 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh , Pendidikan terakhir SMP, Alamat tempat tinggal Pucang gading utara Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pucang gading Kec. Bandar Kab. Batang ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa YAYID MUBAROK Bin TALURI pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib. di kantor paket SiCepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 29/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Pekalongan dan telah kedatangan barang memiliki, membawaa psikotropika jenis Alprazolam sebanyak2 (dua) papan / 20 (duapuluh) butir. Alprazolam butir psikotropika jenis Alprazolamyang masih dipegang ditangan terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota ;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa YAYID MUBAROK Bin TALURI, awalnya Saksi dan Team mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di kantor paket SiCepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan sekitarnya, ada Peredaran Psikotropika jenis Alprazolam, atas dasar tersebut Saksi dan Team melakukan penyelidikan dan pemantauan dan akhirnya dapat mengamankan terdakwa YAYID MUBAROK Bin TALURI pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib. di kantor paket SiCepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan memeriksanya yang kedapatan Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan / 20 (duapuluh) butir alprazolam ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Psikotropika jenis Alprazolam tersebut didapat/ dibeli terdakwa melalui toko on line Alfaro sebanyak 2 (dua) papan/ 20 (dua puluh) butir seharga Rp.110.300,- (seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan pembayaran secara COD. Kemudian terdakwa alamatkan ke kantor paketan SiCepat yang beralamat di jalanH. Agus Salim No.45 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan ;
- Bahwa pada waktu saksi dan tim menangkap terdakwa YAYID MUBAROK Bin TALURI yang kedapatan membawa, memiliki Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan / 20 (duapuluh) butir alprazolam., pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib. di kantor paket SiCepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, terdakwa YAYID MUBAROK Bin TALURI, tidak dapat menunjukkan Ijin atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun resep dokter ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan ini tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Adecharge) :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa kedatangan menyimpan, memiliki dan atau menguasai tablet Psikotropika jenis Aprazolam sebanyak Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan / 20 (duapuluh) butir Alprazolam yang pada hari

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 29/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib. di kantor paket SiCepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam dengan cara pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 16.00 Wib. sewaktu terdakwa naik bis dari Jakarta dengan tujuan pulang ke Batang, terdakwa buka Google mencari toko penjual obat Alprazolam. Waktu itu terdakwa menemukan toko On Line Alfaro dan terdakwa melihat-lihat harganya, selanjutnya terdakwa memesan secara On line obat Alprazolam tersebut sebanyak 2 (dua) papan / 20 (duapuluh) butir seharga Rp. 110.300,- (Seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan pembayaran COD dan terdakwa alamatkan ke kantor paketan Si Cepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Selanjutnya terdakwa memantau perjalanan paketan tersebut dari rumah Batang. Setelah mengetahui bahwa paketan tersebut sudah sampai ditempat tujuan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib. di kantor paket SiCepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan maka terdakwa kekantor tersebut untuk membayar dan mengambil paketan Alprazolam tersebut. Setelah terdakwa membayar dan membawa paketan yang berisi Alprazolam didepan kantor tersebut, tiba-tiba datang petugas dari sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota menghentikan terdakwa untuk mengecek isi paketan yang terdakwa bawa tersebut. Setelah dibuka dan ternyata isinya ternyata obat Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan / 20 (dua puluh) butir terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Pekalongan Kota beserta barang buktinya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa masih ingat dan mebenarkan barang yang ditunjukan dalam persidangan barang bukti berupa tablet alprazolam sebanyak 2 (dua) papan/ 20 (duapuluh) butir dan handphone merk OPPO warna hijau milik terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa membawa, memiliki atas menyimpan Psikotropika jenis Alprazolam terdakwa memang tidak memiliki izin atau tidak membawa selemba surat apapun dari yang berwenang maupun resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti baik kepada Terdakwa maupun kepada para Saksi sebagai berikut :

- Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan / 20 (duapuluh) butir ;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga diperlihatkan bukti surat kepada Terdakwa maupun kepada para Saksi sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2951/NPF/2022 tanggal 12 Desember 2022, Pemeriksa : 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si 3. NUR TAUFIK, S.T, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : BUDI SANTOSO, S.Si, M.sl, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-6356/2022/ NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg (OTTO) dan BB-6388 berupa tablet

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 29/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 0,5 mg (mersi) diatas mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib. di kantor paket SiCepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan terdakwa kedatangan membawa psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan/ 20 (duapuluh) butir. Alprazolam butir psikotropika jenis Alprazolam yang masih dipegang ditangan terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan secara On line obat Alprazolam tersebut sebanyak 2 (dua) papan / 20 (duapuluh) butir seharga Rp. 110.300,- (Seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan pembayaran COD dan terdakwa alamatkan ke kantor paket Si Cepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memantau perjalanan paket tersebut dari rumah Batang. Setelah mengetahui bahwa paket tersebut sudah sampai ditempat tujuan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib. di kantor paket SiCepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan maka terdakwa ke kantor tersebut untuk membayar dan mengambil paket Alprazolam tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa membayar dan membawa paket yang berisi Alprazolam kedepan kantor tersebut, tiba-tiba datang petugas dari sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota menghentikan terdakwa untuk mengecek isi paket yang terdakwa bawa tersebut ;
- Bahwa setelah dibuka dan ternyata isinya ternyata obat Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan / 20 (dua puluh) butir terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Pekalongan Kota beserta barang buktinya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2951/NPF/2022 tanggal 12 Desember 2022, Pemeriksa : 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si 3. NUR TAUFIK, S.T, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : BUDI SANTOSO, S.Si, M.sI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6356/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg (OTTO) dan BB-6388 berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 mg (mersi) diatas mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 62 UU RI Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, atau Kedua melanggar Pasal 60 ayat (3) UU Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dan memilih langsung pada dakwaan alternatif pertama dalam perkara ini sebagaimana di atur dalam Pertama melanggar Pasal 62 UU RI Nomor: 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI Nomor: 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa Hak ;
3. Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Yayid Mubarak Bin Taluri** sebagaimana identitasnya diuraikan di atas yang juga termuat dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik dan telah dibenarkan oleh terdakwa, ternyata mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang terlihat bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dan Terdakwa dapat memberikan respon atas pertanyaan yang muncul selama persidangan sehingga Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur secara tanpa Hak :

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 29/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kata “Tanpa hak” terletak di depan perbuatan menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Psikotropika dalam perkara ini, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus diliputi oleh unsur “Tanpa hak”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 - 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau ;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau ;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau ;
- Tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuannya disebutkan bahwa : “Psikotropika atau obat-obatan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan Psikotropika hanya berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus” ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kemudian Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa sifat secara tanpa hak merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, kedudukan sifat secara tanpa hak sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga di katakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat secara tanpa hak, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana ;

Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 29/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang terkait dengan terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib. di kantor paket SiCepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan terdakwa kedatangan membawa psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan / 20 (duapuluh) butir. Alprazolam butir psikotropika jenis Alprazolam yang masih dipegang ditangan terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
- b. Bahwa awalnya terdakwa memesan secara On line obat Alprazolam tersebut sebanyak 2 (dua) papan/ 20 (duapuluh) butir seharga Rp.110.300,- (Seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan pembayaran COD dan terdakwa alamatkan ke kantor paketan Si Cepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan ;
- c. Bahwa selanjutnya terdakwa memantau perjalanan paketan tersebut dari rumah Batang, setelah mengetahui bahwa paketan tersebut sudah sampai ditempat tujuan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib. di kantor paket SiCepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan maka terdakwa ke kantor tersebut untuk membayar dan mengambil paketan Alprazolam tersebut ;
- d. Bahwa setelah terdakwa membayar dan membawa paketan yang berisi Alprazolam didepan kantor tersebut, tiba-tiba datang petugas dari sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota menghentikan terdakwa untuk mengecek isi paketan yang terdakwa bawa tersebut, dan setelah dibuka dan ternyata isinya ternyata obat Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan / 20 (dua puluh) butir terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Pekalongan Kota beserta barang buktinya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.. ;
- e. Bahwa saat terdakwa membawa, memiliki atas menyimpan Psikotropika jenis Alprazolam terdakwa memang tidak memiliki izin atau tidak membawa selebar surat apapun dari yang berwenang maupun resep dokter ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai “Unsur secara Tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau membawa Psikotropika tersebut, tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka untuk lembaga penelitian dan/ atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dan didengar keterangannya, keterangan Terdakwa dipersidangan mengenai tidak ada kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan terdakwa, dikarenakan sebelumnya tidak ada ijin dari pihak berwenang, sehingga perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-undang, kemudian diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib. di kantor paket SiCepat Jl. H. Agus salim no. 45 Kel. Sugihwaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan terdakwa kedatangan membawa psikotropika jenis Alprazolam sebanyak2 (dua) papan / 20 (duapuluh) butir, Alprazolam butir psikotropika jenis Alprazolamyang masih dipegang ditangan terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2951/NPF/2022 tanggal 12 Desember 2022, Pemeriksa : 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, 2. EKO FERY PRASETYO, S.Si 3. NUR TAUFIK, S.T, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : BUDI SANTOSO, S.Si, M.si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6356/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg (OTTO) dan BB-6388 berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 0,5 mg (mersi) diatas mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dan barang bukti yang dibawa guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, sehingga terdakwa saat ditangkap tersebut sudah menguasai/ memiliki Psikotropika tersebut, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “Unsur Memiliki, menyimpan, dan tau membawa Psikotropika” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Secara Tanpa Hak telah Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 62 UU RI Nomor: 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai penangkapan tersebut tidak menangkap saat terjadi suatu transaksi mengedarkan dan barang bukti psikotropika tersebut telah diketemukan saat menggeledah di badan/ pakaian/ rumah, sehingga unsur pasal ini dapat dibuktikan karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa sendiri, setelah Majelis Hakim mempelajarinya secara teliti dan mencermati isi pledooi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan penjara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dirasa terlalu berat untuk itu serta Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati Terdakwa dan saksi-saksi dalam memberi keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk menemukan sejauh mana keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dapat dipercaya, bukan dimaksudkan untuk membela ataupun menguntungkan Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakkan hukum bisa diwujudkan dan membawa keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan sesungguhnya bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, mengadakan koreksi terhadap Terdakwa setelah menjalankan pidana selanjutnya menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, tanpa kecuali juga untuk warga masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dalam upaya mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi masyarakat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan masalah Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana serta sesuai dengan rasa keadilan, patut dan layak untuk Terdakwa bila dijatuhi pidana terukur yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, ia orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas kesalahannya diatas, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut Pasal 22 ayat 4 KUHP, Pasal 197 ayat 1 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/ PUU-X/ 2012, tertanggal 22 Nopember 2012, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, mengenai barang bukti, Pasal 194 ayat (1) KUHP menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 29/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan ayat (2) menyebutkan kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, serta ayat (3) menyebutkan perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian juga dalam Pasal 215 KUHP menyebutkan, pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHP tersebut, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha memberantas peredaran Narkotika/ Psikotropika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 62 UU RI Nomor: 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Yayid Mubarak Bin Taluri**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yayid Mubarak Bin Taluri** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) papan / 20 (duapuluh) butir ;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 29/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang diketuai oleh Fatria Gunawan, SH., MH. dengan para anggota Budi Setyawan, SH. dan Muhammad Dede Idham, SH., Putusan mana diucapkan hari **Senin**, tanggal **13 Maret 2023**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim anggota tersebut secara teleconference, yang dibantu oleh Richardus Helmy Hartandya, SH, MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Anita Kajarini, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Budi Setyawan, SH.

ttd

Muhammad Dede Idham, SH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Fatria Gunawan, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Richardus Helmy Hartandya, SH, MH.